BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahanan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu melaksanakan sunnah rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlaq manusia, menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah SWT, penyenang hati dalam beribadah, memiliki keturunan, membangun generasi beriman. Memiliki keturunan menjadi salah satu tujuan utama yang penting dalam pernikahan dalam Islam, dijelaskan dalam Al-Quran, "Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. An-Nahl ayat 72).

Namun beberapa ulama dari 4 mazhab memiliki pandangan berbeda terhadap tujuan dalam menikah. Menurut ulama Maliki dan Hambali, tujuan

pernikahan adalah untuk memperoleh sakinah atau kebahagiaan. Dalam (QS. Ar-Rūm 21) yang artinya, "Aku ciptakan kalian berpasang-pasangan, suami dan istri, tujuannya agar engkau dalam berpasangan ini memperoleh sakinah." Oleh karena itu memperoleh anak itu bukan tujuan utama dari menikah, jika dalam hubungan pernikahan itu mendapatkan anak maka itu sebagai bonus dalam pernikahan karena tujuannya adalah kebahagian.

Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hanafi tujuan pernikahan bukan hanya mencapai sakinah atau bahagia, melainkan tujuan utama dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan. Seperti dalam hadis : "Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat memiliki anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan Nabi nanti pada hari nanti" (Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari Anas bin Malik).

Menurut pendapat dari Sudarto, yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.[1]

Seorang *influencer* dan *youtuber* Indonesia Gita Savitri Perempuan kelahiran 27 Juli 1992 mengungkapkan di media sosial tentang keputusannya bersama sang suami Paul Andre untuk tidak memiliki anak

[1] Sudarto, 2021, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, Hal 14.

atau istilah lainnya *Childfree.* Menurutnya, memiliki anak atau tidak itu adalah sebuah pilihan dalam hidup. Sebab memiliki anak adalah tanggung jawab yang besar. Ia berpendapat sebaiknya harus ada rencana yang matang sebelum memutuskan memiliki anak . Hal ini lalu membuat pro dan kontra antar masayarakat. Sebab, walaupun sudah lama tinggal di Jerman untuk kuliah, Tetapi, seorang Gita Savitri tetaplah orang Indonesia. Di negara ini, *Childfree* masih dianggap tabu dan kurang familiar.

Childfree tidak lain merupakan suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah, namun bukan pembahasan dalam ranah membunuh anak. Lebih tepatnya keputusan seorang perempuan yang telah menikah, untuk memutuskan tidak hamil sehingga tidak memiliki anak.[2]

Namun, bagi sebagian masyarakat Indonesia keputusan tersebut begitu mengejutkan sehingga menuai banyak pro dan kontra. Dalam masyarakat pronatalis, menjadi orang tua dipandang sebagai tahap perkembangan normal, sebagai kebutuhan biologis dan sebagai indikasi sosialisasi peran seks yang tepat. Melahirkan anak telah dilihat sebagai tanda kedewasaan dan sebagai penegasan status dewasa[3]

Menurut Ahmad Dahlan pada jurnalnya "Perjanjian Pranikah ,Solusi Bagi Wanita," Perjanjian pranikah sering juga disebut dengan perjanjian pernikahan yang dibuat sebelum melaksanakan pernikahan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pernikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan atau yang dapat dierjemahkan dengan persetujuan yang dibuat oleh

[2] Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgentein, Journal of Islamic Civilization.
[3] Susan R. Hoffman and Ronald F. Levant, 1985, *A Comparison of Childfree and ChildAnticipated Married Couples*, Family Relations, Boston, Hal 197.

dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat satu suara untuk mentaati isi persjanjian yang telah dibuat bersama.[4]

Konsep *Childfree* itu sendiri ialah pasangan suami istri yang sepakat untuk hidup berdua saja tanpa memiliki anak atau keturunan dengan alasan utama yaitu pilihan dan bersifat personal bagi pasangan tersebut, dengan didukung oleh beberapa faktor atau alasan untuk mengambil keputusan tersebut.

Beberapa faktor atau alasan yang diterangkan oleh Ananda pada tulisanannya "Memahami Istilah *Childfree* & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak" membuat pasangan suami istri yang telah menikah mengambil keputusan untuk *Childfree* atau tidak memiliki keturunan yaitu antara lain; Latar belakang keluarga, Isu Lingkungan, Kondisi finansial seseorang, Memiliki Kekhawatiran bahwa mereka tidak mampu membesarkan anak dengan baik, Memiliki masalah *maternal instinct*, Memiliki kondisi fisik tertentu, Alasan personal.[5]

Bicara mengenai *Childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk *Childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri ini telah diatur di dalam Islam.

Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).[6]

---

[4] Ahmad Dahlan, 2008, *Perjanjian Pranikah ,Solusi Bagi Wanita*, Jurnal Studi Gender & Anak 3, no. 1.

[5] https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/ , Ananda, *Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak* Diakses pada 13 september 2022 pukul 21.06 WIB

[6] KH. Husein Muhammad, 2019, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, IRCiSoD, Yogyakarta, Hal 270.

Perempuan tanpa anak sangat rentan terhadap stigma karena mengganggu konstruksi dominan identitas perempuan yang menjadi pusat keibuan.

Fenomena *Childfree* (Bebas anak atau Tanpa anak) telah marak di dunia. Fenomena ini masih sangat asing bagi rata-rata pasangan yang telah menikah di Indonesia. *Childfree* ini sangat bertolak belakang jika dilihat lebih jauh ke dalam budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa "Banyak anak banyak rezeki". Tidak hanya terhadap nilai budaya Indonesia, hal tersebut juga bertolakbelakang dengan prinsip pada agama Islam yang sudah dari awal memberi pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturanan yang saleh.

Berdarsarkan pendapat Syamsiah Nur, kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang.[7] Dan memiliki keturunan merupakan sebuah amanat ibadah dari Allah SWT. Sedangkan, prinsip *Childfree* itu sendiri tidak ingin memiliki keturunan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat menulis dengan menganalisis masalah tersebut yang berjudul **"KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CHILDFREE* (TANPA ANAK ATAU**

[7] Syamsiah Nur, dkk.,2022*, Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hasna Pustaka, Tasikmalaya, Hal 4.

BEBAS ANAK) OLEH PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TELAH MENIKAH"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan yang dijadikan fokus kajian dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Kajian Hukum Islam Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah Punya Sikap Melakukan *Childfree* ?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum terhadap pasangan suami istri yang telah menikah untuk mengambil sikap *Chidfree*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kajian Hukum Islam terhadap *Childfree* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberi kontribusi bagi pengembangan bidang hukum khususnya hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pasangan suami istri yang beragama Islam saat hendak mengambil keputusan untuk *Childfree* dalam kajian hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Milda Rahma pada bukunya "Marital Rape" pernikahan adalah bentuk untuk mewujudkan ketenteraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (warahmah), dan seks di sini menjadi suatu kebahagiaan manusiawi untuk kedua pasangan, dan juga sebagai sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks di sini dapat diartikan sebagai sebuah makna untuk menjalin atau membangun kualitas komunikasi antar suami dan istri.[8]

Menurut pendapat Ahmad Atabik, Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah SWT.[9]

Berdasarkan penjelasan Sudarsono pada bukunya "Hukum Keluarga Naional" Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.[10]

---

[8] Milda Rahma, 2007, *Marital Rape*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, Hal 2.
[9] Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah*, 2009, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Jakarta, Hal 300
[10] Sudarsono, 1997, *Hukum Keluarga Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 62.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) umumnya mendefinisikan perkawinan ialah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki - laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.[11]

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan - Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan - Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum ayat 21)

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluq hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluq-makhluq ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk

[11] Abdurrahman al-Jaziri, 1986, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah,* Dar al-Fikr, Beirut, Hal 212.

berpasangan satu sama lain. Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az-Zariyat : 49)

Berdasarkan pendapat dari Amirullah Syarbini, dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak yaitu titipan dari Allah SWT, ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan diyakini sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Berdasarkan pendapat dari Amirullah Syarbini, Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah yang Allah SWT berikan kepada setiap orang tua. Sebagai anugerah, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlaqul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi.[12]

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait memiliki anak. Pertama, pendapat Al-Ghozali dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. Dengan demikian, jika suami berkehendak memiliki anak, maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Kedua, pendapat mayoritas ulama hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak adalah suami dan istri. Ketiga, pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah

[12] Amirullah Syarbini,2014, *Mencetak Anak Hebat,* Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal 1.

berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak bukan hanya hak suami dan istri, tetapi juga umat/masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri. Keempat, pendapat yang dianut oleh para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan umat / masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.[13]

Jika dilihat dari kacamata hukum, memiliki anak atau tidaknya di dalam suatu keluarga merupakan hak setiap orang yang hidup di Indonesia. Karena bunyi dari pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah tentang Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini membuktikan bahwa sebuah keluarga untuk memiliki dan tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan itu merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan pendapat dari Abu Ahmadi, keluarga merupakan sebuah tempat berbagi kisah dan kasih antar anggota, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang akan dirasakan anak ketika pertama kali. Keluarga juga merupakan tempat pertama di mana kehidupan anak, ayah dan ibu disosialisasikan.[14]

Mufidah juga berpendapat pada bukunya "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", Keluarga juga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang berperan sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, tenteram, dan sejahtera dalam suasana kasih sayang dan kasih sayang, baik melalui pemberian ASI maupun berdasarkan pernikahan yang mungkin timbul dari orang tua.[15]

---

[13] Masdar F. Mas'udi, 1997, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Mizan, Bandung.
[14] Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 108
[15] Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang.

Kemudian dari ayat Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151 yang menunjukkan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk memiliki anak: Katakanlah : "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak - anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya) (Al-an'am:151).

Dalam surah Al-an'am ayat 151 tersebut dijelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan, niscaya Allah SWT-lah yang akan memberikan rizki karena Dia Maha Kaya. Maka dari itu ayat di atas bisa kita ambil sebagai ayat yang menganjurkan untuk memiliki anak, jangan sampai kita membunuh mereka hanya karena khawatir tidak bisa menghidupi mereka, ikhtiar dan berdoalah kepada Allah swt niscaya rizki akan datang kepada kita

Berdasarkan pendapat dari Ali Yusuf As-Subki pada bukunya "Fiqih Keluarga" dengan perantara anak akan mendekatkan manusia pada empat macam, keempat macam tersebut dijelaskan merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak menginginkan berjumpa kepada Allah SWT dalam keadaan membujang. Pertama, adalah mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.

Kedua, mengharap cinta rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi. Ketiga, mengharap keberkahan, dengan doa anak shaleh setelah kematiannya. Dan keempat ialah mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.[16]

Berdasarkan penjelasan dari Abdul Hadi pada jurnal "*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam" *Childfree* Tanpa anak atau bebas anak adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah *Childfree* untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini mulai muncul di akhir abad 20. *Childfree* merupakan keputusan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Berdasarkan Houseknecht (1980), *childfree* sejak tahun 1970 dan didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak di masa depan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa status orang tua hanya berfokus pada perbedaan memiliki anak atau tidak dan sisanya mendefiniskan bahwa status orang tua akan melekat jika sudah memiliki anak.[17]

Haram hukumnya pasangan suami istri muslim mengadopsi *Childfree*, berdasarkan 4 (empat) alasan sebagai berikut :

Alasan pertama, karena ide *Childfree* ini lahir dari masyarakat Barat yang berideologi sekularisme, yang memisahkan agama dari urusan keluarga, dan hanya mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan prinsip manfaat (*Pragmatisme / Utilitarianisme*) semata, bukan berdasarkan pertimbangan agama (halal haram). Sabda Rasulullah SAW : "Sungguh kamu (umat Islam) akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke liang biawak, niscaya kamu akan tetap mengikuti mereka." Ada yang bertanya,"Apakah yang diikuti itu orang Yahudi dan

[16] Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqih Keluarga*, Amzah, Jakarta, Hal 25
[17] Abdul Hadi, Husnul Khotimah, Sadari, *Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam, Journal of Educational and Language Research

Nasrani?" Rasulullah SAW," Lalu siapa lagi?" (HR Bukhari dan Muslim).

Alasan kedua, karena ide *Childfree* ini jika didasarkan pada alasan khawatir mengalami kesulitan finansial jika punya anak, jelas bertentangan dengan Aqidah Islam, yakni bahwa Allah telah menjamin rizqi semua makhluk-Nya. Firman Allah SWT : "Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS Huud : 6).

Alasan ketiga, karena ide *Childfree* ini bertentangan dengan Syariah Islam, yang justru menentukan bahwa prinsip dasar dari adanya pernikahan adalah untuk berketurunan dan mempunyai anak. Imam Taqiyuddin An Nabhani merumuskan : "Prinsip dasar dari adanya pernikahan, adalah untuk mendapatkan anak atau berketurunan." (Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, halaman 149). Kaidah tersebut dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin An Nabhani berdasarkan firman Allah SWT : "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik." (QS An Nahl : 72) (Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, halaman 149)

Alasan keempat, karena ide *Childfree* ini bertentangan dengan Syariah Islam, yang justru mendorong pasutri untuk mempunyai anak banyak. Sabda Rasulullah SAW : "Menikahlah kamu dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kamu di hadapan nabi-nabi lain pada Hari Kiamat." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i). (Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, halaman 149 ; M. Husain Abdullah, *Dirasat fi Al Fikr Al Islami*, halaman 110-111).[18]

2. Kerangka Konsep

Anak merupakan seorang yang lahir dari hasil pernikahan dari pasangan suami istri baik dari pernikahan ataupun tidak, anak itu sendiri merupakan anugerah titipan dari Allah SWT yang harus dinafkahi, dirawat, dan dijaga hingga anak tersebut bertumbuh dewasa.

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga banyak memberikan manfaat atau dampak positif bagi keluarga tersebut, seperti menjadi sumber kebahagiaan, meneruskan garis keturunan, serta dalam ajaran agama Islam memiliki anak dapat membawa rezeki, serta memiliki anak yang sholeh merupakan suatu karunia yang sangat besar.

Maka dari itu, kajian hukum Islam untuk memiliki anak adalah hal yang sangat dianjurkan oleh pasangan suami istri yang telah menikah dan sangat bertolakbelakang dengan pasangan suami istri yang memilih untuk *Childfree*. *Childfree* itu sendiri ialah sebuah prinsip dari suatu pasangan suami istri yang telah menikah namun, yang menjadi masalah yang mereka tidak ingin memiliki anak ini hanya dengan alasan

[18] http://fissilmi-kaffah.com/index/umum_view/37**,** K.H. Shiddiq Al Jawi, S.Si, MSI*, Hukum Childfree Dalam Fiqih Islam*, Diakses pada 29 Oktober 2022 Pukul 13.02

personal, tidak dengan adanya alasan kesehatan ataupun penyakit yang diderita sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan.

Sedangkan, *Childfree* merupakan keputusan yang dilarang dalam agama Islam jika ditinjau dalam ilmu fiqih, karena penerapan *childfree* tidak berdasar pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti karir, pekerjaan maupun ekonomi. Padahal, dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa anak memiliki banyak keutamaan diantaranya sebagai amal jariyah, mendapatkan berkah dunia dan akhirat, meningkatkan ketakwaan, mendapatkan syafa'at dan mendapatkan derajat tinggi di surga. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaknya selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran Agama Islam agar kelak mendapatkan syafaat di *yaumul akhir***.**

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, disebut juga penelitian perpustakaan atau *library research*, merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan berupa pendapat sarjana.[19]

[19] https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/, Skripsi Tesis, *Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah,* Diakses pada 20 sepetember 2022 Pukul 09.02

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk mendukung dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Metode pendekatan menurut Sugiyono terdiri dari beberapa jenis pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Perundang – undangan *(The Statute Approach)*,
b. Pendekatan Analisis Konsep Hukum *(Analitical and Conseptual Approach)*,
c. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*),
d. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*),
e. Pendekatan Frasa (*Word & Pharase Approach*)
f. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*),
g. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*),

Penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan untuk membantu dalam mengerjakan penelitian ini antara lain,

a. Pendekatan Perundang – undangan *(The Statute Approach)*, yaitu dengan mengutamakan peraturan perundang – undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.
b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)* Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1.) Bahan Hukum Primer

a. Al – Qur'an al-Karim
b. Hadits Rasulullah SAW
c. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Oleh R. Subekti, Tahun 1914
d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
e. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2.) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan – bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu, Buku – buku, Hasil penelitian, Jurnal – jurnal dan literatur yang berkaitan dengan konsep *Childfree* dalam Syariat Islam. Serta, doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3.) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus Enslikopedia Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tentang kajian hukum Islam terhadap *Childfree*. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan.

Menurut Hardani, dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada,[20]

Berdasarkan penjelasan Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen - dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang - undangan, kitab-kitab tafsir ayat hukum tentang memiliki anak, kitab - kitab syarah hadits hukum tentang memiliki keturunan, kitab - kitab fikih tentang memiliki keturunan, karangan ilmiah, jurnal, dan Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya.[21]

5. Teknik dan Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan

[20] Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, Yogyakarta, Hal 149.
[21] Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, Hal 93

penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif.[22]

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap kajian hukum Islam terhadap *Childfree* oleh pasangan suami istri yang telah menikah.

[22] Anslem Strauss dan J Corbin, 2003, *Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Ypgyakarta, Hal 157.